



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 8 Januari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 1998 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1418 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/BKL/01/2018, tertanggal 5 Januari 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan pada bulan September 1998 penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun Bonto Salama, Desa Beroanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- ██████████, umur 19 tahun.
- ██████████, umur 14 tahun.

anak pertama dipelihara oleh penggugat sedangkan anak kedua dipelihara oleh tergugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan dua bulan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Ibu tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 21 Mei 2017 disebabkan tergugat marah dan memukul penggugat tanpa penggugat mengetahui kesalahan yang diperbuat oleh penggugat akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan hingga sekarang penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat.

5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

6. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih delapan bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.



membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED]
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat berdasarkan Relas Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tanggal 15 Februari 2018 dan 27 Februari 2018 ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan usia perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di rumahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab pertengkarannya penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai sekarang, karena penggugat meninggalkan tergugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

[REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED],

Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat secara bergantian, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - [REDACTED], umur 19 tahun
 - [REDACTED], umur 14 tahun.

Anak pertama dipelihara oleh penggugat sedangkan anak kedua dipelihara oleh tergugat.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan usia perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab pertengkaran penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai sekarang, karena penggugat meninggalkan tergugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ibu tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Mei 2017 disebabkan tergugat marah dan memukul penggugat tanpa penggugat ketahui kesalahan penggugat akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat, sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi bertemu dengan penggugat, sehingga penggugat dan tergugat hingga saat ini telah pisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama kurang lebih delapan bulan lamanya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.



tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita poin 1 dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah memberikan kesaksiannya di muka persidangan sehingga secara formil saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa saksi pertama pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar namun tidak mengetahui sebab pertengkaran penggugat dan tergugat sedangkan kesaksian saksi kedua tidak pernah melihat maupun mendengar penggugat dan tergugat

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.



bertengkar dan tidak mengetahui sebab pertengkaran penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa karena hanya satu saksi yang pernah menyaksikan sendiri terhadap pertengkaran penggugat dan tergugat, maka kesaksian tersebut hanya dinilai sebagai unus testis nullus testis yaitu kesaksian satu orang saksi bukan saksi, sehingga dalil pertengkaran dan sebab pertengkaran penggugat dan tergugat masih membutuhkan bukti tambahan, sedangkan kesaksian saksi pertama tidak mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat. Oleh karena itu mengenai pertengkaran penggugat dan tergugat dan sebab pertengkaran penggugat dan tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai sekarang, hal tersebut diketahui kedua saksi karena kedua saksi melihat penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat, maka menurut majelis hakim terbukti antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Mei 2017 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Mei 2017 hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidak harmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung beberapa bulan lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatannya telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., Ketua Majelis, Idris, S.H.I.,M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Sawala, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Sawala, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 400.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PA Jnp.